



Keabsahan Akta Elektronik dalam Perspektif Hukum Kenotariatan dan Keadaan Memaksa

Bagus Eko Tri Cahyono^{1*}, Nuzulia Kumala Sari², Moh. Ali³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

*Penulis Korespondensi: bagusetc22@gmail.com

Abstract. *The rapid development of information technology has driven transformation across various sectors, including notarial practices through digitalization and the concept of cyber notary. However, the existence of electronic deeds within the Indonesian legal system continues to raise issues regarding their legal validity, particularly in relation to the formal requirements for authentic deeds. This study aims to analyze the possibility of executing electronic deeds from the perspective of notarial law and to examine whether force majeure (overmacht), such as the COVID-19 pandemic, can serve as a legal justification for such practices. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, normatively, electronic deeds are not yet fully accommodated under Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position, which still requires the physical presence of the parties before a notary as an essential element of authenticity. Although Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions recognizes electronic documents as valid legal evidence, such recognition does not automatically grant electronic deeds the status of authentic deeds within the notarial framework. Furthermore, force majeure conditions such as the COVID-19 pandemic cannot be used as a legal basis to override formal legal requirements, but rather function as a justification for the inability to fulfill certain legal obligations. Therefore, regulatory reform is necessary to accommodate technological advancements while maintaining the principles of prudence and legal certainty in notarial practice, particularly in addressing extraordinary circumstances in the future.*

Keywords: *Electronic Deeds, Notary, Validity Of The Deed, Cyber Notary*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam berbagai bidang, termasuk praktik kenotariatan melalui konsep digitalisasi dan cyber notary. Namun demikian, keberadaan akta elektronik dalam sistem hukum Indonesia masih menimbulkan permasalahan terkait keabsahannya, terutama dalam kaitannya dengan ketentuan formal pembuatan akta otentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan pembuatan akta secara elektronik dalam perspektif hukum kenotariatan serta menelaah apakah keadaan memaksa (overmacht), seperti pandemi COVID-19, dapat dijadikan dasar pembenar dalam praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pembuatan akta elektronik belum sepenuhnya diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris sebagai bagian dari syarat keotentikan akta. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, pengakuan tersebut tidak serta-merta menjadikan akta elektronik sebagai akta otentik. Selain itu, keadaan memaksa seperti pandemi COVID-19 tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengesampingkan ketentuan formal dalam pembuatan akta, melainkan hanya sebagai alasan pembenar atas keterbatasan pelaksanaan kewajiban hukum. Dengan demikian, diperlukan pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan, khususnya dalam menghadapi kondisi darurat di masa mendatang.

Kata kunci: Akta Elektronik, Notaris, Keabsahan Akta, Cyber Notary

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum. Digitalisasi yang merambah hampir seluruh sektor kehidupan telah mendorong transformasi dalam cara manusia berinteraksi, bertransaksi, serta membangun hubungan hukum. Fenomena ini melahirkan berbagai konsep baru dalam praktik hukum

modern, salah satunya adalah konsep cyber notary, yang mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya. Gagasan cyber notary sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1995, namun, ketiadaan dasar hukum menghambat pengembangan upaya ini, sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan, pembahasan mengenai konsep cyber notary kembali bergulir (Setiadewi & Wijaya, 2020).

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Perwujudan kepastian hukum memerlukan tersedianya perangkat hukum yang baik guna menunjang aktivitas bisnis yang kondusif sehingga kebutuhan masing-masing pihak dapat terpenuhi dengan baik, Notaris sebagai suatu jabatan yang mempunyai karakteristik (Adjie, 2009). Dalam sistem hukum Indonesia, notaris memiliki peran yang sangat penting sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak, sehingga keberadaannya menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat. Kedudukan ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mensyaratkan bahwa akta otentik harus dibuat dengan memenuhi formalitas tertentu, termasuk kehadiran para pihak secara langsung di hadapan notaris (Rahmawati & Nugroho, 2023).

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) UUNJ untuk memperkuat pelaksanaan Pasal 16 Ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada pasal 1 ayat (7) UUNJ, dalam akta notaris penggunaan kata di hadapan bisa juga menghadap, penghadap, dan berhadapan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang di maksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata (Adjie, 2011). Persyaratan kehadiran fisik (*physical presence*) ini merupakan salah satu elemen penting dalam menjamin keabsahan akta otentik. Kehadiran tersebut memungkinkan notaris untuk melakukan verifikasi identitas para pihak, memastikan kehendak bebas para pihak, serta memberikan penjelasan secara langsung mengenai isi dan konsekuensi hukum dari akta yang dibuat. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan kepastian hukum dapat terjaga secara optimal. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam kehidupan dan transaksi sehari-hari, Notaris telah diakui dan dihargai sebagai pihak

yang layak dipercaya oleh masyarakat. Notaris adalah pejabat atau profesional hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang semestinya, sehingga dapat dikatakan Notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas perbuatan maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum (Tobing, 2012). Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari telah menghadirkan tantangan baru terhadap konsep-konsep klasik dalam hukum kenotariatan. Di satu sisi, masyarakat semakin menuntut efisiensi, kecepatan, dan fleksibilitas dalam pelayanan hukum, termasuk dalam pembuatan akta. Di sisi lain, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan tersebut, hal ini menimbulkan ketegangan antara kebutuhan praktis masyarakat dengan norma hukum positif yang berlaku. Salah satu tujuan dari akta notaris adalah untuk memiliki kepastian hukum. Akta notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat, keberadaan akta otentik notaris akan membantu jika salah satu pihak yang menandatangani melakukan pelanggaran (wanprestasi) karena adanya jaminan akta keberlangsungan perjanjian itu, selain itu pula sebuah akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan (Koesoemawati & Rijan, 2009).

Pengakuan terhadap dokumen elektronik sebenarnya telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pengaturan ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap eksistensi dokumen elektronik dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia. Akan tetapi, pengakuan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan dalam ranah kenotariatan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik antara dokumen elektronik dengan akta otentik. Tujuan utama dari akta otentik adalah semata-mata dibuat untuk membuktikan Sesuatu hal peristiwa, dan aktanya diberi tanda tangan. Ketentuan Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa akta Notaris merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-undang ini (Abdal & Handoko, 2023). Akta otentik tidak hanya menekankan pada aspek bentuk tertulis, tetapi juga pada prosedur pembuatannya yang harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, meskipun dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti, statusnya belum tentu dapat disamakan dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris, permasalahan ini semakin

kompleks ketika dunia dihadapkan pada kondisi luar biasa, seperti pandemi global COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020. Pada tahun 2019 adanya kemunculan virus baru yang diketahui oleh *World Health Organization* (WHO) yang diberi nama *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya kita kenal sebutan *Corona Virus Disease* (Covid-19) (Yuliana, 2020). Pandemi ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas hukum dan pelayanan kenotariatan. Kebijakan pembatasan sosial, pembatasan mobilitas, serta anjuran untuk menjaga jarak fisik (*physical distancing*) menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tugas notaris yang secara tradisional mengandalkan pertemuan tatap muka. Kondisi pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*overmacht*) dalam perspektif hukum perdata, karena memenuhi unsur peristiwa yang tidak terduga, tidak dapat dihindari, dan berada di luar kendali manusia. Dalam situasi seperti ini, pelaksanaan kewajiban hukum seringkali mengalami hambatan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel untuk menjaga keberlangsungan aktivitas hukum (Putri & Hidayat, 2022).

Peristiwa pandemi mendorong berbagai profesi, termasuk notaris, untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti penggunaan video conference dalam proses komunikasi dengan klien. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah praktik tersebut dapat dibenarkan secara hukum, khususnya dalam konteks pembuatan akta otentik. Di satu sisi, terdapat kebutuhan mendesak untuk tetap memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa penyimpangan dari prosedur formal dapat mengurangi keabsahan dan kekuatan pembuktian akta yang dihasilkan. Lebih jauh lagi, penggunaan teknologi dalam pembuatan akta juga menimbulkan berbagai isu hukum lainnya, seperti keabsahan tanda tangan elektronik, keamanan data, potensi penyalahgunaan identitas, serta tanggung jawab hukum notaris apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam kenotariatan tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga menyangkut aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam perspektif hukum, keadaan memaksa (*overmacht*) pada dasarnya tidak menghapus norma hukum yang berlaku, melainkan hanya memberikan pembenaran terhadap tidak terlaksananya suatu kewajiban. Untuk dapat dikatakan sebagai suatu keadaan memaksa, keadaan tersebut haruslah diluar kekuasaan dan bersifat memaksa, keadaan yang timbul harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui serta risikonya tidak dapat ditanggung oleh pihak manapun atau suatu keadaan yang dikehendaki oleh suatu peraturan untuk tidak dilaksanakan (Subekti, 1980). Oleh karena itu, muncul perdebatan mengenai apakah keadaan memaksa dapat dijadikan dasar

untuk menyimpangi ketentuan formal dalam pembuatan akta otentik, ataukah tetap harus tunduk secara ketat pada ketentuan yang ada. Ketidadaan pengaturan yang jelas mengenai akta elektronik dalam hukum kenotariatan Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi notaris maupun bagi masyarakat sebagai pengguna jasa. Di satu sisi, notaris dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Namun di sisi lain, notaris juga terikat pada ketentuan hukum yang mengatur secara ketat tata cara pembuatan akta (Siregar & Wibowo, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa isu keabsahan akta elektronik dalam perspektif hukum kenotariatan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi yang terus berubah. Terlebih lagi, adanya kondisi luar biasa seperti pandemi COVID-19 semakin mempertegas urgensi untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai kemungkinan penerapan akta elektronik dalam praktik kenotariatan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan analisis yang komprehensif mengenai keabsahan akta elektronik serta relevansi keadaan memaksa sebagai dasar dalam praktik tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum kenotariatan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital dan kondisi-kondisi luar biasa di masa yang akan datang.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, di mana tipe penelitian ini dalam kajiannya menggunakan sumber bahan hukum formil, seperti : peraturan peraturan Perundang-Undangan (Marzuki, 2016). 1.) Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara mempelajari hingga menganalisis Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dikaji. 2.) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual dilakukan ketika penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal yang demikian dilakukan dikarenakan belum ada aturan hukum dalam masalah yang dihadapi. 3.) Pendekatan Kasus (*case approach*), pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selain itu dalam pendekatan konseptual tidak beranjak dari pandangan maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum itu sendiri,

dengan menganalisis pandangan maupun doktrin yang ada itulah penulis memperoleh ide yang nantinya akan menciptakan konsep, asas, pengertian hukum yang relevan dengan isu yang sedang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, **bukan** data mentah, serta **bukan** dalam bentuk *printscreen* hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjudul, dan seterusnya.

A. Kemungkinan Pembuatan Akta Secara Elektronik dalam Perspektif Hukum Kenotariatan

Profesi Notaris merupakan jabatan yang sangat mulia (*officium mobile*) dan harus diemban dengan rasa tanggung jawab yang besar. Disebut *Officium mobile* dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang (Anshori, 2009). Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk membuat suatu Akta autentik. Notaris mempunyai kewenangan dalam pembuatan Akta autentik, yaitu menjalankan tugas perundang-undangan dan menjabarkan tugas diluar tugas perundang-undangan. Menjalankan tugas perundang-undangan adalah tugas utama dari Notaris yaitu pembuatan Akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUDN. Menjalankan tugas diluar perundang-undangan adalah kegiatan Notaris lain selain pembuatan Akta autentik, misalnya mengurus pendaftaran fidusia, pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas pada instansi yang berwenang (Budiono, 2005).

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris mempunyai kewenangan-kewenangan dalam menjalankan tugas dan jabatannya, yaitu:

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat urutan sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan;
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Akta notaris adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, menurut bentuk dan tata cara yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (Mulyoto, 2012). Akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara memberikan unsur-unsur suatu Akta autentik, yakni: pertama, bentuknya ditentukan dalam undang-undang, kedua, dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu dalam hal ini adalah Pegawai Catatan Sipil, Hakim, dan sebagainya. Ketiga, ditempatkan dimana Akta di wilayah kerjanya (Mulyani & Setiawan, 2021). Selain itu Akta autentik juga memiliki ciri khas, yaitu:

- 1) Akta Notaris adalah Akta yang dibuat oleh dan dihadapan yang berwenang untuk itu;
- 2) Ada kepastian tanggalnya;
- 3) Ada kepastian siapa saja yang menandatangani dan identitas;
- 4) Notaris telah menasehatkan sebelum Akta dibuat, tentang legalitas isi Akta;
- 5) Jika ada penyangkalan maka diaharus membuktikan;
- 6) Akta Notaris harus dirahasiakan oleh Notaris (Kohar, 1983).

Akta adalah surat yang disengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum dibidang keperdataan yang dilakukan oleh pihak-pihak. Akta-Akta yang dibuat menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara Jo UU No 30 tahun 2004 Jo UU No. 2 tahun

2014 tentang jabatan Notaris. Akta disebut sebagai autentik bila memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan Undang-Undang;
- 2) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- 3) Pejabat umum itu harus berwenang untuk itu ditempat Akta itu dibuat.

Berdasarkan pihak yang membuatnya, Akta autentik dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Akta para pihak (*partij acte*), adalah Akta yang dibuat di hadapan pejabat yang beri wewenang untuk itu dan Akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan (Mertokusumo, 2006). Sehingga Akta pihak dibuat oleh Notaris berdasarkan apa yang para pihak tersebut kehendaki. Misalnya Akta perjanjian pinjam pakai, Akta perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain yang bersangkutan (Hapsari et al. 2023).
- 2) Akta pejabat (*Ambtelijke Acte* atau *Relas Acte*), adalah Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan di dalam Akta. Misalnya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, Berita Acara Rapat Direksi Perseroan Terbatas, Berita Acara Lelang, Berita Acara Penarikan Undian, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan lain-lain (Hapsari et al. 2023).

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara yang mengatur tentang aspek pembuktian yang terkandung dalam akta otentik, serta menjadi sumber dari otentisitas akta Notaris dan juga merupakan sebagai dasar dari legalitas eksistensi akta otentik dalam hal ini akta notaris. Akta tidak dapat dikatakan sebagai suatu alat bukti saja, namun akta juga dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Ada 3 (tiga) keeksistensian dari akta otentik, yaitu:

- 1) Lahir

Akta telah mempunyai kekuatan untuk membuktikan sendiri bahwa akta tersebut merupakan akta otentik sebagaimana diatur didalam Pasal 1875 KUHPerdara. Eksistensi dari akta otentik tidak dapat diberikan pada akta yang dibuat dibawah tangan. Karena akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah apabila semua pihak yang menanda tangannya mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Apabila suatu akta kelihatan sebagai akta otentik, artinya dari kata-katanya yang berasal dari seorang pejabat umum

(notaris) maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik (Kurniawan et al. 2024).

2) Formal

Eksistensi akta otentik berasal dari kebenaran yaitu dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:

- a. kebenaran tanggal akta;
- b. kebenaran yang terdapat dalam akta itu;
- c. kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir, dan
- d. kebenaran tempat di mana akta dibuat.

3) Materiil

Isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, Pasal 1871, dan Pasal 1875 KUHPerdara. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Apabila akta itu dipergunakan di muka pengadilan, maka sudah dianggap cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya lagi, karena akta itu dibuat secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya akta (Adjie, 2015).

Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik, harus berdasarkan permintaan dari para penghadap. Notaris wajib mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak tanpa memihak kepada salah satu pihak, kemudian keterangan atau pernyataan tersebut dituangkan dalam akta notaris yang merupakan keinginan dari para pihak. Selanjutnya setelah akta dibacakan dihadapan para pihak dan disetujui oleh para pihak, kemudian para pihak menandatangani akta tersebut dihadapan notaris dan akta tersebut harus sesuai dengan Pasal 38 UUDN-P (Tjakup et al., 2016). Pembuatan Akta Notaris yang merupakan Akta autentik, memiliki fungsi bagi para pihak-pihak yang berkepentingan terhadap akta yang dibuat. Salah satu fungsinya adalah sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, sebagai alat pembuktian, dan sebagai alat pembuktian satu-satunya (Sjaifurrachman, 2011). Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Akta Notaris adalah Akta autentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volleding bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain dan hakim terkait karenanya (Prajitno, 2010). Akta autentik

mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan Akta autentik sebagai alat bukti, maka Akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau di tafsirkan lain, selain yang tertulis dalam Akta tersebut (Kurniawan et al. 2024).

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN, memberikan pemahaman bahwa Akta Notaris harus dibuat dihadapan Notaris, artinya para pihak harus menghadap kepada Notaris. Dengan demikian, pengertian Akta Notaris diatas, menunjukkan bahwa peluang untuk membuat Akta Notaris dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sangat kecil, mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris mengharuskan pembuatan Akta dilaksanakan dihadapan Notaris (Sundani, 2017). Demikian pula pengaturan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum pembuatan Akta secara elektronik dalam UU ITE. Undang-undang ini secara tegas memberikan pembatasan terhadap kewenangan Notaris dalam membuat Akta secara elektronik. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat Akta.

Ketentuan mengenai Akta autentik yang diatur dalam UUJN dan UU ITE, memberikan pemahaman bahwa penerapan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik secara elektronik oleh Notaris masih sulit untuk diterapkan, mengingat ketentuan hukum yang mengatur tentang otentitas akta autentik masih menjadi hambatan dalam proses pembuatan Akta yang dibuat secara elektronik oleh pejabat Notaris dalam proses pembuatan akta yang dibuat secara elektronik oleh pejabat Notaris dalam UUJN dan KUHPerdara. Pembahasan mengenai kemungkinan pembuatan akta secara elektronik dalam hukum kenotariatan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar akta otentik itu sendiri. Secara doktrinal, akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam konteks ini, notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan atributif untuk menciptakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian tertinggi dalam hukum perdata. Pengaturan mengenai kewenangan dan tata cara pembuatan akta otentik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa akta notaris harus dibuat dengan

memenuhi syarat formal tertentu, antara lain pembacaan akta oleh notaris di hadapan para pihak, penandatanganan secara langsung, serta kehadiran para pihak dan saksi secara fisik.

Keharusan kehadiran fisik ini bukan semata-mata formalitas administratif, melainkan memiliki fungsi substantif yang sangat penting. Kehadiran para pihak memungkinkan notaris untuk melakukan verifikasi identitas secara langsung, menguji kecakapan hukum para pihak, serta memastikan bahwa tidak terdapat unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan dalam pembentukan kehendak hukum. Selain itu, pembacaan akta secara langsung oleh notaris merupakan bentuk perlindungan hukum agar para pihak benar-benar memahami isi dan akibat hukum dari akta tersebut. Dalam konteks ini, muncul persoalan mendasar ketika konsep digitalisasi diperkenalkan dalam praktik kenotariatan. Pembuatan akta secara elektronik pada prinsipnya menghilangkan atau setidaknya mengubah unsur kehadiran fisik menjadi kehadiran virtual. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kehadiran virtual dapat dipersamakan dengan kehadiran fisik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Dari perspektif hukum positif Indonesia saat ini, belum terdapat norma yang secara eksplisit mengakui kehadiran virtual sebagai pengganti kehadiran fisik dalam pembuatan akta notaris. Dengan demikian, apabila akta dibuat tanpa memenuhi unsur kehadiran fisik, maka terdapat potensi bahwa akta tersebut kehilangan sifat keotentikannya dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. Di sisi lain, perkembangan hukum di bidang teknologi informasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dalam ketentuan tersebut juga dikenal konsep tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, namun pengakuan terhadap dokumen elektronik dalam UU ITE tidak secara otomatis mengubah rezim hukum kenotariatan. Hal ini disebabkan oleh adanya prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, di mana hukum yang bersifat khusus (UU Jabatan Notaris) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (UU ITE) dalam hal terjadi pertentangan. Dengan demikian, meskipun dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti, hal tersebut tidak serta-merta menjadikan akta elektronik sebagai akta otentik dalam konteks kenotariatan, selain itu, terdapat pula persoalan terkait dengan aspek keamanan dan keandalan sistem elektronik. Dalam pembuatan akta elektronik, terdapat risiko seperti pemalsuan identitas digital, manipulasi data, serta kebocoran informasi yang dapat merugikan para pihak. Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab

untuk menjamin keabsahan dan keamanan akta yang dibuat, sehingga penggunaan teknologi harus benar-benar memenuhi standar keamanan yang tinggi.

Konsep cyber notary yang berkembang di berbagai negara sebenarnya menawarkan solusi terhadap permasalahan ini. Dalam konsep tersebut, notaris tetap menjalankan fungsi autentikasi, namun dengan memanfaatkan teknologi digital yang dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai, seperti enkripsi, tanda tangan digital tersertifikasi, serta sistem verifikasi identitas berbasis biometrik. Akan tetapi, implementasi konsep ini memerlukan dukungan regulasi yang jelas dan komprehensif. Terkait substansi hukum pembuatan akta secara elektronik oleh Notaris dalam UUJN, Sebenarnya tidak ada larangan pembuatan salinan elektronik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi akan potensial muncul masalah karena adanya keharusan pembacaan dan pada waktu yang menunjukkan tanggal dan/atau waktu di mana peristiwa tertentu terjadi (*time stamping*) (Nurita, 2012). Oleh karena itu para pihak yang bertransaksi dengan Notaris terlebih dahulu menyepakati waktu yang akan dipakai dalam suatu transaksi elektronik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, pembuatan akta secara elektronik dalam hukum kenotariatan Indonesia saat ini belum sepenuhnya dimungkinkan. Ketiadaan pengaturan yang eksplisit menyebabkan adanya ketidakpastian hukum, baik bagi notaris maupun bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan akta otentik.

Dunia Notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktik dalam tataran yang ideal antara teori dan praktik sejalan atau terkadang tidak saling sejalan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan akta Notaris secara elektronik tentunya tidak saja memberikan keuntungan, dari pembuatan akta Notaris secara elektronik, diantaranya efisien waktu dan biaya. Meskipun di dalam UUJN, KUHPdata, dan UU ITE pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dengan diaturnya pembuatan akta secara elektronik. Hanya dalam, pelaksanaannya belum dapat diterapkan, mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi oleh Notaris (Pratama et al. 2024).

B. Keadaan Memaksa (*Overmacht*) sebagai Dasar dalam Pembuatan Akta Elektronik

Pada masa pandemi berbagai negara telah menetapkan status hukum darurat yang ditujukan untuk merespons dan menangani pandemi ini. Beberapa pendekatan kedaruratan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, yakni menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Pada masa pandemi peran Notaris menjadi penting karena menyangkut kebutuhan akan interaksi antar manusia dan memerlukan adanya alat bukti tertulis dalam bidang hukum perdata, sehingga mempunyai kekuatan autentik. Mengingat pentingnya lembaga ini, maka harus mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang notariat. Keautentikan akta Notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) UUJN, yaitu Notaris “merupakan pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris tersebut sebagai satu-satunya pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat dan di hadapan akta autentik” (Sajadi et al., 2015). Pembacaan akta yang dilakukan Notaris adalah kewajiban dalam seluruh proses pembentukan akta autentik, dan pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan). Karena akta dibuat oleh Notaris, maka harus juga dibaca oleh Notaris yang bersangkutan dan tidak dilaksanakan oleh orang lain seperti asisten atau staf Notaris (Setiadewi & Wijaya, 2020).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 mengharuskan masyarakat untuk membatasi interaksi fisik. Sehingga, beberapa bidang pekerjaan menerapkan kebijakan *Work From Home* (WFH) kepada karyawan atau bekerja di rumah. Tak terkecuali, untuk pekerjaan jasa layanan hukum salah satunya adalah notaris. PSBB merupakan keadaan memaksa (*overmacht*) merupakan salah satu doktrin penting dalam hukum perdata yang berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kewajibannya akibat adanya peristiwa di luar kendalinya. Secara umum, *overmacht* diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak terduga, tidak dapat dihindari, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang bersangkutan. Dalam konteks pandemi COVID-19, keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *overmacht* karena memenuhi unsur-unsur tersebut. Pandemi menyebabkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk pembatasan pertemuan fisik, yang secara langsung berdampak pada pelaksanaan tugas notaris (Mulyani & Setiawan 2021). Dalam situasi ini, notaris menghadapi dilema antara tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum atau menyesuaikan praktik dengan kondisi yang ada.

Dari sudut pandang hukum, *overmacht* pada dasarnya tidak menghapus norma hukum yang berlaku, melainkan hanya memberikan pembebasan dari tanggung jawab atas tidak terlaksananya suatu kewajiban. Dengan kata lain, *overmacht* bersifat eskulpatif, bukan konstitutif. Oleh karena itu, keadaan memaksa tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah atau mengesampingkan syarat sahnya suatu akta otentik yang telah ditentukan oleh undang-undang (Kusuma & Prasetyo, 2024). Namun demikian, dalam praktik hukum modern, terdapat kecenderungan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dalam menghadapi kondisi luar biasa. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip kemanfaatan (*utility*) dan kepatutan (*equity*), di mana hukum tidak hanya dipandang sebagai norma yang kaku, tetapi juga sebagai instrumen yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi dalam pembuatan akta selama pandemi dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap keadaan memaksa. Misalnya, penggunaan video conference untuk berkomunikasi dengan para pihak dapat membantu menjaga keberlangsungan layanan kenotariatan. Akan tetapi, penggunaan teknologi tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang ada, sehingga tidak mengurangi keabsahan akta yang dihasilkan (Firmansyah et al. 2025).

Kemudian menanggapi dari kebijakan pemerintah mengenai PSBB, Ikatan Notaris Indonesia (INI) pun mengeluarkan Surat Himbauan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) Nomor 65/33-III/PP-INI/2020, Himbauan ini berisi tentang Seluruh kantor notaris diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan, membatasi/mengurangi atau menunda kegiatan diskusi hukum yang bisa menghimpun banyak orang, mengurangi aktivitas di kantor atau di luar kantor sebisa mungkin melakukan WFH. Menindaklanjuti surat ini, PP-INI mengeluarkan lagi Surat PP-INI Nomor 67/35-III/PP-INI/2020 yang berisi:

- 1) Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) dan seluruh jajarannya menyampaikan rasa prihatin atas perkembangan masif penyebaran Covid-19 yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Berkenaan dengan itu, kami menghimbau kepada semua anggota untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam usaha mengatasi penyebaran Covid-19. Khususnya himbauan untuk *Work From Home*/WHF (Bekerja dari Rumah) dan melaksanakan social distancing (jaga jarak). Pelaksanaan WFH tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran dari Pasal 17 UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2014 terkait larangan untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- 3) Kondisi WFH dan social distancing tersebut tentu akan membatasi pelaksanaan tugas jabatan notaris, oleh karena itu terhadap situasi tersebut dapat ditempuh beberapa alternatif antara lain sebagai berikut: Mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap, hingga kondisi memungkinkan. Merekomendasikan rekan notaris lain yang kondisinya memungkinkan untuk menjalankan jabatan. Untuk perjanjian, perbuatan, atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan dokumennya dapat dibuat di bawah tangan, agar dicantumkan klausula “akan dibuat/dinyatakan kembali dalam Akta Autentik segera setelah darurat Covid-19 dicabut oleh Pemerintah”;
- 4) Terkait butir tiga tersebut, agar dalam menjalankan jabatan tetap memperhatikan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), kode etik, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 5) Menghimbau kepada seluruh Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah untuk dapat memberi bantuan semaksimal mungkin apabila terdapat anggota yang berstatus Orang Dalam Pantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan/atau positif Covid-19, serta memberitahukan kepada Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) pada kesempatan pertama.

Dengan berkembangnya dinamika dan kondisi sosial di era pandemi, mungkin sudah saatnya sekaligus dijadikan ajang transisi dengan lebih memanfaatkan teknologi untuk bisa tetap melaksanakan kegiatan hukum salah satunya mungkin dengan membuat akta autentik secara online dengan video secara daring. Berdasarkan penjelasan di atas, apabila dikaji berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa:

- 1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- 2) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- 3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Kata “Penghadap” disebutkan dalam ketentuan Pasal 39 UUJN. Oleh karena itu, pihak-pihak yang ingin membuat akta autentik harus hadir secara langsung untuk bertemu dengan Notaris guna menyiapkan akta yang diinginkan. Ketentuan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan kewenangannya untuk membuat akta autentik.

Karena produk Notaris akta Notaris adalah salah satu alat bukti tertulis yang diinginkan para pihak, dan juga diinginkan oleh lembaga peradilan dan negara. Dalam hal ini undang-undang mensyaratkan adanya Notaris, yang merupakan bukti kepercayaan pembuat undang-undang terhadap Notaris. Pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dalam posisi itu, kewenangan yang diberikan kepada Notaris adalah guna menjaga perlindungan dan kepastian hukum atas hak dan keharusan para pihak yang diatur dalam akta Notaris (Wahyuni, 2020).

PP-INI melalui Surat Edaran Nomor 67/35-III/PP-INI/2020 menegaskan, untuk pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di rumah harus dilakukan di kantor Notaris dan wajib menegakkan protokol pencegahan penyebaran Covid- 19. Pedoman pencegahan Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berlaku umum seperti penggunaan masker, pemberian hand sanitizer, pergantian jam kerja pegawai dan peningkatan kebersihan kantor secara umum. Penting juga untuk membagikan draf dokumen dengan klien sebelum menandatangani melalui saluran online yang aman untuk menghindari revisi yang panjang dan mempercepat proses penandatanganan. Video conference dapat memungkinkan pembacaan akta berlangsung tanpa membuang waktu menghadirkan dan mengumpulkan para pihak dan saksi di tempat yang sama, akan tetapi hambatan pelaksanaan Video conference sebagai media untuk memudahkan Notaris adalah penafsiran Pasal 16 ayat 1 Huruf m UUJN, adapun bunyinya: bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi (Karwelo et al., 2014). Pembacaan akta secara Video conference juga tidak mempengaruhi bentuk akta Notaris seperti berdasarkan Pasal 38 UUJN, karena walaupun pembacaan akta bahkan penandatanganan dilakukan melalui media Video conference, akta tersebut tetap akan diterbitkan sebagai akta tertulis (*paper based*), dengan kata lain perbedaannya hanya terletak pada pembacaan akta dan para penandatangan akta, tetapi mengenai bentuk dan hasil akta tetap dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (Arifin et al. (2023).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan berbagai kemudahan yang memungkinkan terjadinya hubungan antar individu dengan singkat dan mudah tanpa memperhatikan aspek ruang dan waktu. Oleh karena itu, Notaris sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada publik sangat dihimbau tidak ketinggalan dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional, pemanfaatan teknologi harus berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, perlu dibedakan antara penggunaan teknologi sebagai alat bantu dengan penggunaan teknologi sebagai pengganti prosedur hukum. Penggunaan teknologi sebagai alat bantu, seperti komunikasi awal atau verifikasi dokumen, masih dapat dibenarkan sepanjang tidak menggantikan tahapan formal yang diwajibkan oleh undang-undang. Sebaliknya, apabila teknologi digunakan untuk menggantikan kehadiran fisik secara keseluruhan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum terkait keabsahan akta (Hapsari et al. 2023).

Dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari, akta yang dibuat tanpa memenuhi syarat formal berpotensi mengalami degradasi kekuatan pembuktian, dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Hal ini tentu dapat merugikan para pihak yang mengandalkan kekuatan pembuktian akta tersebut. Selain itu, notaris juga dapat menghadapi tanggung jawab hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, keadaan memaksa seperti pandemi COVID-19 memang dapat menjadi faktor yang mendorong penggunaan akta elektronik, namun tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk mengesampingkan ketentuan formal dalam pembuatan akta otentik. *Overmacht* lebih tepat dipahami sebagai alasan pembenar dalam konteks keterbatasan pelaksanaan kewajiban, bukan sebagai dasar untuk menciptakan norma baru. Ke depan, pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa sistem hukum perlu lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kondisi darurat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pembuatan akta elektronik, termasuk dalam kondisi keadaan memaksa. Pengaturan tersebut harus mampu memberikan kepastian hukum, sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan terhadap akta notaris sebagai alat bukti yang kuat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembuatan akta secara elektronik dalam hukum kenotariatan Indonesia pada saat ini belum sepenuhnya dimungkinkan secara normatif sebagai akta otentik, karena masih terikat pada ketentuan formal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mensyaratkan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris, pembacaan akta secara langsung, serta penandatanganan secara konvensional. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, pengakuan tersebut tidak serta-merta mengubah status akta elektronik menjadi akta otentik dalam rezim kenotariatan. Dengan demikian, akta yang dibuat secara elektronik saat ini cenderung hanya memiliki kekuatan sebagai akta di

bawah tangan, sehingga diperlukan pembaruan regulasi untuk mengakomodasi perkembangan digital dalam praktik kenotariatan. Keadaan memaksa (*overmacht*) seperti pandemi COVID-19 tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengesahkan pembuatan akta elektronik sebagai akta otentik, melainkan hanya berfungsi sebagai alasan pembenar atas keterbatasan pelaksanaan kewajiban hukum. Dalam perspektif hukum perdata, *overmacht* tidak menghapus atau mengubah ketentuan normatif yang berlaku, termasuk syarat formal pembuatan akta notaris. Oleh karena itu, meskipun keadaan memaksa dapat mendorong penggunaan teknologi sebagai solusi praktis, hal tersebut tidak serta-merta memberikan legitimasi hukum terhadap akta elektronik sebagai akta otentik. Diperlukan pengaturan khusus yang lebih komprehensif agar penggunaan teknologi dalam kondisi darurat tetap memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak

DAFTAR REFERENSI

- Abdal, O. K., & Handoko, W. (2024). Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Pada Saat Pandemi Covid-19. *Notarius*, 16(3), 1121-1138. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42357>
- Adjie, H. (2009). Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik. Refika Aditama, 32
- Adjie, H. (2011). Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris (Cetakan ke-3). Refika Aditama.
- Adjie, H. (2015). Teknik pembuatan akta satu: Konsep teoretis, kewenangan notaris, bentuk dan minuta akta. PT RajaGrafindo Persada.
- Anshori, A. G. (2009). Lembaga kenotariatan Indonesia (Perspektif hukum dan etika). UII Press.
- Arifin, M., Santoso, B., & Nugraha, A. (2023). Legal challenges of electronic notarial deeds in Indonesia's digital era. *Jurnal RechtsVinding*, 12(2), 215–229. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1045>
- Budiono, H. (2005). Pertanggungjawaban notaris berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (Dilema notaris di antara negara, masyarakat, dan pasar). *Majalah Renvoi*.
- Firmansyah, R., Hidayat, A., & Lestari, D. (2025). Cyber notary and legal certainty in digital public services. *Jurnal Ius Constituendum*, 10(1), 34–49. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.7890>
- Hapsari, N., Utomo, S., & Kurniawati, D. (2023). The implementation of digital legal services during the post-pandemic era in Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 14(2), 150–165. <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i2.24811>
- Karwelo, E. S., Sjaifurrachman, S., & Suryaningsih, N. (2014). Prospek pembacaan dan penandatanganan akta notaris melalui video conference. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1(1), 1–21.
- Koesoemawati, I., & Rijan, Y. (2009). Ke notaris. Raih Asa Sukses.

- Kohar, A. (1983). *Notaris dalam praktik hukum*. PT Alumni.
- Kurniawan, D., Sari, R., & Prabowo, A. (2024). Video conferencing as a legal medium in notarial practice: Opportunities and challenges. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 88–102. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.21984>
- Kusuma, A., & Prasetyo, F. (2024). Regulatory reform of cyber notary in Indonesia: Comparative legal analysis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 45–60.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Mulyani, E., & Setiawan, R. (2021). Legal implications of remote notarial services during COVID-19 pandemic. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 367–382. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.367-382>
- Mulyoto. (2012). *Perjanjian: Teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai (Edisi revisi)*. Cakrawala Media.
- Nurita, E. (2012). *Cyber notary: Pemahaman awal dalam konsep pemikiran*. PT Refika Aditama.
- Prajitno, A. A. A. (2010). *Pengetahuan praktis tentang apa dan siapa notaris di Indonesia*. Putra Media Nusantara.
- Pratama, A., Siregar, H., & Putra, M. (2024). Digital transformation and the future of notarial services in Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 77–94. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.623>
- Putri, N., & Hidayat, Y. (2022). Electronic authentication and legal validity of digital documents in Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 11(3), 401–417. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.956>
- Rahmawati, S., & Nugroho, A. (2023). Cyber notary development and legal adaptation in the digital era. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 280–297. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art5>
- Sajadi, I., Widodo, J., & Suranto. (2015). Tanggung jawab notaris terhadap keabsahan akta notaris yang dibuatnya atas penghadap yang tidak dapat membaca dan menulis. *Jurnal Repertorium*, 2(2), 177–184.
- Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H. (2020). Legalitas akta notaris berbasis cyber notary sebagai akta otentik. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 126–134. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>
- Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H. (2020). Legalitas akta notaris berbasis cyber notary sebagai akta otentik. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 126–134. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>
- Siregar, D., & Wibowo, R. (2022). Electronic documents as legal evidence in Indonesian civil law system. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 517–530. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.517-530>
- Sjaifurrachman. (2011). *Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta*. Mandar Maju.
- Subekti. (1980). *Pokok-pokok hukum perdata (Cetakan ke-15)*. Intermasa.

- Sundani, T. (2017). Analisis hukum atas penggunaan dan pembuatan akta notaris secara elektronik. *Premise Law Journal*, 1(1), 1–15.
- Tjakup, I. K., Ardika, I. W., Putra, I. P. R. A., & Astiti, N. M. A. G. (2016). Akta notaris (akta otentik) sebagai alat bukti dalam peristiwa hukum perdata. *Acta Comitatus*, 1(1), 180–188.
- Tobing, R. D. (2012). *Aspek-aspek hukum bisnis: Pengertian, asas, teori dan praktik*. Laksbang Justitia.
- Wahyuni, A. S. (2020). Urgensi akta autentik di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 18(1), 46–57.
- Yuliana. (2020). Corona virus diseases (COVID-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), 187–192.